



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR: 36/HK.04/6213/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu membuat Struktur Tim Teknis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu menetapkan surat keputusan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan :

1. Rapat Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tanggal November 2021 membahas tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 39/HK.04/6213/2021 Pembentukan Tim Pembina dan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOT TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Siti Nurnajmin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 36/HK.04/6213/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR.

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	NORA FERİYANI	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur	Penanggung Jawab
2.	SITI NURNAJMIN	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Tim Pelaksana
3.	JAMILAH	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
4.	OKTOMIANO	Staf Pelaksana Subbag Program dan Data	Anggota Tim Pelaksana
5.	SUMARNI	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
6.	VENI PURWANTI	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Parmas	Anggota Tim Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOT TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 36/HK.04/6213/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR.

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ANDY AMYANU GANDRUNG	Ketua KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
2.	ANUGRAHADI	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
3.	NOVAN BUDIONO	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
4.	ZARMIYENI	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
5.	SATYA HEDIPUSPITA	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOTIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

